



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA .Mks.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada Tingkat Banding, dalam sidang Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pembanding, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding

MELAWAN

Terbanding, Umur 22 tahun pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 27 November 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul awal* 1441 *Hijriyah.*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)

DALAM REKONVENSI

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Takalar sesuai akta permohonan banding Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Tkl, tanggal 6 Desember 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Tkl, tanggal 10 Desember 2019.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori bandingnya tertanggal 11 Desember 2019 yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Takalar sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Tkl, tanggal 11 Desember 2019.

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Tkl, tanggal 19 Desember 2019 dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 Desember 2019 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 27 Desember 2019.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Tkl, tanggal 19 Desember 2019. Pembanding tidak datang membaca dan memeriksa berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera tertanggal 13 Januari 2020, sedangkan Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 30 Desember 2019 sesuai Berita Acara memeriksa Berkas Perkara Banding.

Bahwa berkas banding *aquo* telah diterima dan diregistrasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Januari 2020 dengan register Nomor

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding *a quo* yang diputus pada tanggal 27 November 2019 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kemudian oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan banding pada tanggal 6 Desember 2019 atau pada hari ke 9 dari 14 hari waktu banding, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R Bg. jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada Tingkat Banding adalah pihak dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara *ini* memiliki kapasitas sebagai *Persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Dengan demikian permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 237/Pdt.G/2019/ PA.Tkl, tanggal 27 November 2019 *Miladiah*. yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul awal 1441 Hijriyah., Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat sepanjang berkenaan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan/tambahan sendiri dalam memutus perkara *a-quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediator Adhayani Saleng Pagesongan S. Ag. maupun dalam setiap persidangan, dan keluarga, namun tidak berhasil, oleh sebab itu upaya damai sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sama dengan jawaban yang diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama yaitu membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg “ Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.

Menimbang, bahwa disamping Tergugat membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan pula gugatan Rekonvensi dalam hal uang belanja (**uang Panai**) dalam bahasa Makassar, emas berupa cincin dan beras oleh karena tidak pernah terjadi hubungan badan/hubungan suami istri dan terhadap gugatan uang Panai Tergugat tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam hal gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah melakukan hubungan badan/hubungan suami isteri dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak seorang pun saksi yang dapat menerangkan tentang perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat. terlebih lagi dalam hal telah terjadinya hubungan badan/suami istri Penggugat dengan Tergugat dengan cara paksa/kekerasan, terkecuali dalam hal pisah tempatnya Penggugat dengan Tergugat kedua saksi Penggugat mengemukakan bahwa mereka telah pisah tempat selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pisah tempat selama 7 (tujuh) bulan, tidaklah berarti gugatan Penggugat telah terbukti secara sempurna sehingga gugatannya patut dikabulkan, melainkan harus ada bukti/alasan lain yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis untuk menyatakan jatuhnya Talak *Bain Sugra* Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena pisah tempat tersebut patut diduga adalah dari ulah Penggugat sendiri, hal mana dapat terlihat oleh karena tidak mampunya Penggugat membuktikan sifat -sifat, kelakuan/perbuatan kasar Tergugat sebagai suatu alasan yang sah/dibenarkan bagi Penggugat untuk meninggalkan Tergugat tanpa izin.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, akan tetapi dengan melihat kenyataan dalam halmana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk hidup bersama sehingga tujuan pernikahan sudah tidak mungkin tercapai, sedang pernikahan itu sendiri (Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan dengan memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap hidup dalam suatu pernikahan yang sudah kehilangan rohnya, sama halnya dengan menghukum kedua belah pihak dengan hukuman pidana seumur hidup atau dengan kata lain membiarkan mereka hidup dalam penderitaan yang tidak berkesudahan.

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pokok Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah membantu para pihak mengakhiri sengketa/menyelesaikan permasalahannya *in casu* membantu Penggugat untuk mendapatkan jalan keluar dari kemelut rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu jalan keluar atau solusi dari kemelut rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat adalah dengan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat, meskipun pada awalnya Tergugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi oleh karena dengan diajukannya gugatan Rekonvensi dari Tergugat berarti Tergugat telah membuka jalan/ pintu perceraian dengan menggantungkannya pada gugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Tkl tanggal 27 November 2019 yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menggantungkan pada gugatan Rekonvensi, sebagaimana pertimbangan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diurai di atas.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini sehingga Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya akan memberi pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Banding terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan tersebut memenuhi syarat sebagai suatu gugatan khususnya dari segi syarat formilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara tertulis diajukan bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 R.Bg.

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertibangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, demikian juga apakah gugatan Penggugat tersebut sudah tepat jika diajukan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang didasarkan atau dilaksanakan dengan cara adat istiadat bugis Makassar, dalam halmana masing-masing melibatkan keluarga kedua belah pihak, khususnya kedua orang tua mereka (baik pihak laki- laki/ Penggugat maupun pihak perempuan/Tergugat), sehingga secara umum apa yang menjadi kewajiban dan hak pengantin laki- laki dan pengantin perempuan juga merupakan bagian dari kewajiban/hak yang tidak terpisahkan antara mereka, artinya jika ada kewajiban pihak laki-laki/calon pengantin laki-laki juga merupakan bagian kewajiban orang tuanya, demikian juga halnya apa yang menjadi hak/tuntutan pihak laki- laki juga merupakan hak/ tuntutan kedua orang tuanya, hal yang demikian ini berlaku pula terhadap perempuan/ Tergugat, apa yang menjadi kewajiban Tergugat juga merupakan kewajiban yang tidak terpisahkan dengan kewajiban orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan pihak yang mengawinkan dengan pihak yang dikawinkan tidak dapat dipisahkan, baik terhadap pihak pengantin laki –laki/Penggugat maupun terhadap pihak perempuan/Tergugat di dalamnya masing- masing melekat hak dan kewajiban secara timbal balik,

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian apa yang menjadi tuntutan/hak Penggugat juga merupakan tuntutan/hak orang tua Penggugat, demikian juga apa yang menjadi kewajiban Tergugat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kewajiban orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa inti/hakikat dari suatu perkawinan *in casu* perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah membangun/membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang sekaligus merupakan roh/ makna yang terkandung dalam Pasal (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian segala daya dan upaya dalam mencapai cita-cita luhur tersebut Penggugat/keluarga Penggugat harus menanggung biaya yang jumlahnya begitu pantas berdasar pada kesepakatan keluarga kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian itu jika cita-cita luhur tersebut tidak terwujud, adalah wajar dan logis jika pihak Penggugat/keluarga menuntut Tergugat/keluarga untuk pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, oleh karena Pihak Tergugat/Keluarga tidak memenuhi kewajibannya yakni melayani Penggugat dengan segala bentuk kewajiban sebagai seorang isteri.

Menimbang, bahwa hal yang dituntut Penggugat adalah pengembalian uang panai sebanyak Rp55.000.000,00.(lima puluh lima juta rupiah), beras 300 liter dan emas 11 gram serta seserahan lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, oleh karena Penggugat telah melakukan kekerasan seksual dan melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, dan alasan ini pulalah yang dijadikan dalil Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam mengajukan cerai gugat.

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang bagaimana tanggapan/ respon orang tua Tergugat/keluarga Tergugat terhadap tuntutan Penggugat tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa apa yang telah menjadi kewajiban/Tanggung jawab Tergugat tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban/tanggung jawab orang tuanya.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat mengemukakan dalil pada angka 7 (tujuh) sebagai berikut :

“ Dalam pernyataan keadaan di atas maka saya dan keluarga saya menyatakan bahwa pihak Eka tidak memberikan lagi saya harapan untuk bersama, maka dengan ini saya menuntut kembali uang Panai sebanyak Rp 55.000.000, beras 300 liter dengan emas 11 gram dan seserahan lainnya hal ini sudah dibicarakan secara kekeluargaan di rumah imam Desa Sawakong atas nama Husain Dg Maro bersama pihak keluarga Eka yang bernama Dg Ngimba selaku omnya. Menyatakan bahwa akan dikembalikan uang Panai sebanyak Rp.30.000.000 dengan emas serta seserahan lainnya, akan tetapi sampai saat ini belum mengembalikan uang Panai lalu Eka mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama”.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, ternyata pihak keluarga Eka/Tergugat memberi respon yang positif terhadap tuntutan tersebut, artinya bahwa pihak keluarga Tergugat membenarkan/menganggap logis dan wajar jika Penggugat mengajukan tuntutan meskipun nominalnya belum sesuai dengan tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa berbeda halnya jika sekiranya pihak Tergugat/ Keluarga Tergugat sama sekali tidak memberikan respon terhadap tuntutan tersebut dengan kata lain bahwa Pihak Tergugat menolak keras atau tidak akan mengembalikan tuntutan Penggugat/uang panai tersebut, sehingga

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perjanjian tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya respon yang positif dari pihak Tergugat/keluarga atas tuntutan tersebut, maka tentang hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut seperti apa respon pihak Keluarga Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap hal ini Penggugat wajib membuktikan tentang adanya respon dan pengakuan dari pihak keluarga Eka /Tergugat yang bersedia mengembalikan uang panai tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya respon dari pihak keluarga Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama :

1. Saksi I, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kemenag, tempat tinggal di Kabupaten Takalar dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya
 - Saksi adalah tetangga Penggugat
 - Penggugat dengan Tergugat menikah 7 Oktober 2018
 - Penggugat dengan Tergugat sudah pisah 7 bulan yang lalu
 - Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi 3 (tiga) bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat orang tua Penggugat datang menyampaikan kepada saksi tentang uang panai yang harus dikembalikan karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Jumlah yang harus dikembalikan adalah Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah akan tetapi orang tua Tergugat hanya sanggup mengembalikan Rp25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu belum ada kesepakatan.
2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Takalar dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat.
- Saksi tidak tahu penyebab berpisahya.
- Pernah dilakukan upaya damai, tapi tidak berhasil karena Penggugat konvensi tetap ingin bercerai tetapi orang tua Penggugat Rekonvensi tidak rela jika terjadi perceraian apabila keluarga Tergugat rekonvensi tidak mengembalikan uang panai.
- Jumlah uang panai yang harus dikembalikan adalah Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah)
- Orang tua Tergugat Rekonvensi hanya sanggup mengembalikan Rp25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas kesaksian Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pula saksi dalam Rekonvensi yang mengaku bernama Saksi I umur 42 tahun, agama Islam pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Liku Boddong, Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi
- Bahwa benar pernah ada pembicaraan mengenai pengembalian uang panai dimana orang tua Penggugat minta Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan pihak kami hanya sanggup Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pembicaraan tentang pengembalian uang panai tersebut sudah dibicarakan pula dengan Imam Desa.
- Bahwa kesanggupan kami tersebut pada waktu ayah Tergugat masih hidup dan sekarang tidak sanggup lagi.

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian sehingga dalil yang mendasari adanya gugatan tersebut yang telah direspon oleh pihak Tergugat/keluarga dinyatakan terbukti lagi pula jika dihubungkan dengan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi (Saksi I dan Saksi II) yang menyatakan bahwa kedua orang tua Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang panai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat Konvensi, bahkan Saksi I mendengar/ melihat langsung ayah Tergugat Konvensi meminta pengembalian uang panai tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai nominal uang panai yang harus dikembalikan belum ada kesepakatan/kesepakatan antara pihak Penggugat/keluarga dengan pihak Tergugat/keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan atas pengakuan/kemampuan pihak Tergugat Rekonvensi/keluarga yang telah disampaikan dalam musyawarah keluarga yakni sebesar Rp25.000.000. (Dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa angka nominal Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) yang ditetapkan Majelis Hakim banding tersebut adalah separuh dari tuntutan awal gugatan Penggugat Rekonvensi yakni Rp.55.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah) dan penetapan nominal tersebut dianalogikan dengan dalil/hadits Nabi yang mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian *qabla addukhul* , maka separuh dari mahar tersebut harus dikembalikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding mendasarkan pada dalil/ hadits tersebut oleh karena dalam adat perkawinan bugis Makassar khususnya di Kabupaten Takalar atau Sulawesi Selatan pada umumnya, bahwa pada umumnya perkawinan gagal/ tidak terlaksana oleh karena masalah uang panai yang menjadi penyebab utama, berbeda halnya dengan mahar, terjadi beberapa alternatif , meskipun Mahar adalah sesuatu yang wajib menuju keabsahan/syarat suatu perkawinan, dan dapat dikatakan belum ada perkawinan gagal terlaksana oleh karena masalah mahar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Takalar nomor 237/Pdt.G/2019/Pa Tkl tanggal 27 November 2019 *in qasu* dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan banding, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding.

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 237/Pdt.G/2019/PA Tkl tanggal 27 November 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul awal* 1441 *Hijriah* yang dimohonkan banding.

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 237/Pdt.G/2019/PA Tkl, tanggal 27 November 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul awal* 1441 *Hijriah* dengan mengadili sendiri.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang panai sebesar Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)
- Tidak menerima gugatan Pengugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. Muh.Amir Razak S.H,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Wirhanuddin, M.H dan Drs. H.M.Nurdin A. Rasyid, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 16 Januari 2020

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Mukarramah Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

ttd

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. M. Nurdin Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mukarramah Saleh, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | = Rp 134.000.- |
| 2. Redaksi | = RP 10.000.- |
| 3. Meterai | = <u>Rp 6.000.-</u> |
| Jumlah | = Rp 150.000. – |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA Mks.